



KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 003136/BH/M.KUKM.2/I/2017
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH DUA SATU DUA (212)

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian BHKOP Form I dan salinan Akta Nomor 02 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris SURJADI, SH., MKn., MM dan diterima pada tanggal 19 Januari 2017 telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pengesahan Akta Pendirian KOPERASI SYARIAH DUA SATU DUA (212).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan Badan Hukum KOPERASI SYARIAH DUA SATU DUA (212), berkedudukan di GEDUNG DARUL AITAM JL. KH MAS MANSUR 47, KEC. TANAH ABANG, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, karena telah sesuai dengan Data Isian BHKOP Form I yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, dan salinan Akta Nomor 02 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris SURJADI, SH., MKn., MM berkedudukan di KOTA ADM. JAKARTA PUSAT.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Dinas yang membidangi koperasi PROVINSI DKI JAKARTA
3. Dinas yang membidangi koperasi KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2017

a.n. Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Kelembagaan



Ir. Meliadi Sembiring, M.Sc.
NIP. 19590313 198303 1 001